



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Imam Anugrah Bin Ismail Akbroni
2. Tempat lahir : Tanjung Raman
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /12 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ahmad Imam Anugrah Bin Ismail Akbroni ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024

Terdakwa Ahmad Imam Anugrah Bin Ismail Akbroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMAM ANUGRAH BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AHMAD IMAM ANUGRAH BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam jambrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175D, atas nama STNK SODRY, milik sdr SURATMI Binti SODRY
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma warna hitam jambrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175D, atas nama STNK SODRY, milik SURATMI Binti SODRY
 - 1 (satu) Lembar Faktur pembayaran tanggal 25 November sepeda motor Honda Kharisma warna hitam nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058 , milik SURATMI Binti SODRY

Dikembalikan kepada saksi Suratmi Binti Sodry

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tebas dengan panjang lebih kurang 70 centimeter yang bergagang kayu milik sdr AHMAD IMAM ANUGRAH Bin ISMAIL AKBRONI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) helai celana pendek warna hijau dengan merk FOUR SON'BANDTHE milik sdr AHMAD IMAM ANUGRAH Bin ISMAIL AKBRONI
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang terdapat lingkaran kuning didada bertuliskan JAUHI NARKOBA DEKATI JANDA milik sdr AHMAD IMAM ANUGRAH Bin ISMAIL AKBRONI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD IMAM ANUGRAH BIN ISMAIL AKBRONI bersama-sama dengan Sdr TIAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 Atau Setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Setapak Pertengahan Kebun MHP Daerah Rembie Desa Gemawang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa bersama Sdr Tian (DPO) merencanakan untuk melakukan penodongan, kemudian terdakwa bersama Sdr Tian berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



motor Honda Supra Fit milik Sdr Tian dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang. Sesampainya di Tempat kejadian Perkara (TKP) terdakwa dan rekan terdakwa bersembunyi terlebih dahulu, kemudian sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datanglah Korban Sdri Suratmi sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan Nomor Polisi BG 3175 D. Selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri serta tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang sembari berbicara "Serahke Motor Gek Kamu Kukapak". Setelah itu terdakwa langsung mendorong korban hingga membuat korban jatuh, kemudian saat korban terjatuh dari sepeda motornya terdakwa kembali mengancam korban menggunakan parang sehingga membuat korban takut dan korban berlari kearah kebun milik korban yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan Nomor Polisi BG 3175 D milik korban Sdri Suratmi.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Korban Sdri Suratmi Binti Sodry dan akibat perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa tersebut membuat korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 8.700.000.- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratmi Bin Sodry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan / penodongan yang dialami oleh Saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Gemawang Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan penodongan tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi ketahui bahwa orang yang melakukan penodongan adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda kharisma berwarna hitam jambrong, dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, STNK dan BPKB atas nama SODRY;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi sendiri yang diberikan oleh orang tua Saksi ;
- Bahwa berawal pada saat Saksi hendak pulang kerumah dari kebun setelah menyadap karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma berwarna hitam jambrong, dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, pada saat dalam perjalanan tepatnya ditengah perkebunan milik PT MHP Saksi sedang mengendarai sepeda motor, muncul 1 orang dari semak-semak yang Saksi tidak kenal dengan membawa parang langsung menghampiri Saksi langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya dan sebelah parang mengancam kearah Saksi sebanyak dua kali dengan berbicara "serahke motor gek kamu kukapak" setelah itu Saksi didorong pelaku kearah belakang sehingga Saksi jatuh, pada saat terjatuh Saksi kembali diancam menggunakan parang sehingga dengan rasa cemas Saksi langsung berlari kearah kebun Saksi yang berjarak 400 meter setelah itu pelaku Saksi dengar membawa motor Saksi kearah jalan Blok MHP, setelah itu Saksi berteriak minta tolong sehingga datanglah sdr MILI menemui Saksi kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut dan datang juga suami MILI bernama DIDI, tidak lama kemudian datang anak MILI bernama RIO kekebun sehingga Saksi diantarkan pulang oleh RIO, sampai dirumah Saksi melaporkan kejadian penodongan tsb ke Kantor Kepala Desa Gemawang, Saksi lihat bahwa pelaku melakukan penodongan terhadap Saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dan 1 (satu) buah senapan yang dikalungkan di badannya, dan pada saat kejadian Saksi hanya melihat 1 (satu) orang pelaku saja yaitu Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat kejadian sedang sepi dan tidak ada orang lain yang melintas pada saat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara DIDI dan Saudari MILI;
- Bahwa kerugian yang dialami Sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa parang langsung menghampiri Saksi langsung menarik baju Saksi bagian leher menggunakan tangan kirinya dan sebilah parang mengancam kearah Saksi sebanyak dua kali dengan berbicara “serahke motor gek kamu kukapak” setelah itu Saksi didorong pelaku kearah belakang sehingga Saksi jatuh, pada saat terjatuh Saksi kembali diancam menggunakan parang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan setapak menuju kebun Saksi di daerah Rembie Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, berawal pada saat Saksi hendak pulang kerumah dari kebun setelah menyadap karet dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma berwarna hitam jambong, dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, pada saat dalam perjalanan tepatnya ditengah perkebunan milik PT MHP Saksi sedang mengendarai sepeda motor, muncul 1 orang dari semak-semak yang Saksi tidak kenal dengan membawa parang langsung menghampiri Saksi langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya dan sebilah parang mengancam kearah Saksi sebanyak dua kali dengan berbicara “serahke motor gek kamu kukapak” setelah itu Saksi didorong pelaku kearah belakang sehingga Saksi jatuh, pada saat terjatuh Saksi kembali diancam menggunakan parang sehingga dengan rasa cemas Saksi langsung berlari kearah kebun Saksi yang berjarak 400 meter setelah itu pelaku Saksi dengar membawa motor Saksi kearah jalan Blok MHP, setelah itu Saksi berteriak minta tolong sehingga datangnya sdr MILI menemui Saksi kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut dan datang juga suami MILI bernama DIDI, tidak lama kemudian datang anak MILI bernama RIO kekebun sehingga Saksi diantarkan pulang oleh RIO, sampai dirumah Saksi melaporkan kejadian penodongan tsb ke Kantor Kepala Desa Gemawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan penutup wajah/topeng dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi berlari dan berteriak minta tolong, Saksi ketakutan meninggalkan sepeda motor di kebun tersebut ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa Tidak ada Saksi mengalami luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, awalnya terdakwa sembunyi dibalik semak-semak dan menghadang Saksi ;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa membawa parang langsung menghampiri Saksi langsung menarik baju Saksi bagian leher menggunakan tangan kirinya dan sebilah parang mengancam kearah Saksi sebanyak dua kali dengan berbicara “serahke motor gek kamu kukapak” setelah itu Saksi didorong pelaku kearah belakang sehingga Saksi jatuh, pada saat terjatuh Saksi kembali diancam menggunakan parang;
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku tidak ada karena pelaku pada saat itu langsung menyetop Saksi dan untuk jarak kebun Saksi dengan tempat Saksi ditodong oleh pelaku lebih kurang berjarak 100 (serratus) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dilengkapi surat menyurat;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa baru kali ini terjadi penodongan di tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Dedi Usman Bin M. Satu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan / penodongan yang dialami oleh Saudara Suratmi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Gemawang Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan penodongan tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi ketahui bahwa orang yang melakukan penodongan adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda kharisma berwarna hitam jambrong, dengan nomor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, STNK dan BPKB atas nama SODRY;

- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan milik saudara Suratmi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan Terdakwa melakukan penodongan,;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyadap karet tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong motor aku hilang dari kejauhan, setelah mendengar suara tsb Saksi langsung menuju jalan loging MHP mengejar jejak pelaku, namun pada saat itu Saksi tidak menemukan jejaknya setelah itu Saksi kembali mendekati sdr SURATMI, setelah Saksi ajak ke jalan Loging MHP, sampai di jalan Loging Saksi ketemu dengan anak Saksi sdr RIO dan anak Saksi RIO Saksi suruh mengantar sdr SURATMI pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi berniat membantu mencari dan mengejar pelaku penodongan tsb namun Saksi tidak bisa menemukan pelaku penodongan tsb;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati korban pada saat kejadian, korban mengalami rasa ketakutan, ada rasa cemas sembari menangis,;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa baru kali ini terjadi penodongan di tempat tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dilengkapi surat menyurat;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penodongan Pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Jalan setapak perkebunan MHP di daerah rimbe Desa Gemawang Kec, Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat melakukan penodongan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma milik Saudari Suratmi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saudara Tian dan Saudara Ari;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juli 2024 sekiraj jam 09.00 Wib jl kebun karet Daerah Rimbe Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim berawal dari seminggu sebelum kejadian Terdakwa bersama teman Terdakwa Suardara Ari dan Saudara TIAN merencanakan melakukan penodongan, lalu pada saat melakukan aksi penodongan kami berangkat dari kebun karet tempat Terdakwa menyadap karet lalu kami menuju tempat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik sdr TIAN secara bersama-sama dan membawa 1 bilah parang milik Terdakwa , pada saat tiba dilokasi, kami sembunyi terlebih dahulu sekitar lebih kurang 30 menit menunggu kami mendengar suara motor korban, Terdakwa mendekat kearah pinggir jalan dibalingi semak-semak dan teman Terdakwa stanby diatas sepeda motor melihat situasi disekitaran tempat kejadian, lalu pada saat korban dekat Terdakwa langsung menghadang korban langsung Terdakwa cekik menggunakan tangan kiri sembari parang yang Terdakwa bawa Terdakwa ancamkan kearah korban sebanyak 2 kali sembari berbicara “ serahke motor gek kamu kukapak” setelah itu korban Terdakwa dorong kearah belakang pada saat korban ingin jatuh Terdakwa kembali mengancam korban menggunakan parang, setelah itu korban langsung melarikan diri kearah kebun miliknya, lalu sepeda motor tsb langsung Terdakwa gas dan Terdakwa bawa kearah jalan blok MHP langsung, Saudara Ari dan Saudara TIAN mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan motor Supra Fit yang kami bawa, alat yang digunakan adalah 1 bilah parang milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penodongan tsb Sepeda motor tsb kami bawa kearah Simpang Johar menuju Unit 3 PT MHP setelah itu kami bawa kearah Desa Sugiwaras kec. Rambang Kab.Muara Enim, dan sepeda motor tsb akan kami jual kembali secara bersama-sama dengan Saudara

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tian, Sepeda Motor tsb Terdakwa jual kepada sdr JONADI (warga Desa Sugiwaras) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, top up paket handphone, untuk bermain judi slot serta membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kedua rekan Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut lari membawa sepeda motor yang kami bawa sebelumnya ;
- Bahwa yang mempunyai ide dalam melakukan penodongan tsb yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penodongan tidak melakukan masker ataupun topeng;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya permohonan maaf dan upaya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tebas dengan panjang lebih kurang 70 centimeter yang bergagang kayu;
- b. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau dengan merk FOUR SON'S BANDTHE;
- c. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang terdapat lingkaran kuning didada bertuliskan JAUHI NARKOBA DEKATI JANDA;
- d. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam jamrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, atas nama BPKB SODRY;
- e. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam jamrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, atas nama STNK SODRY;

f. 1 (satu) lembar Faktur pembayaran tanggal 25 November 2024 Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan / penodongan yang dialami oleh Saksi Suratmi Bin Sodry pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Gemawang Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal terdakwa bersama Sdr Tian (DPO) merencanakan untuk melakukan penodongan, kemudian terdakwa bersama Sdr Tian pada hari sabtu tanggal 20 juli 2024 Wib Terdakwa berangkat menuju jl kebun karet Daerah Rimbe Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik Sdr Tian dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang. Sesampainya di jl kebun karet Daerah Rimbe Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim Terdakwa dan rekan terdakwa bersembunyi terlebih dahulu, kemudian sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit sekira jam 09.00 datanglah Saksi Suratmi Bin Sodry sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan Nomor Polisi BG 3175 D. Selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi Suratmi Bin Sodry dan langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri serta tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang sembari berbicara "Serahke Motor Gek Kamu Kukapak". Setelah itu terdakwa langsung mendorong Saksi Suratmi Bin Sodry hingga membuat Saksi Suratmi Bin Sodry jatuh, kemudian saat Saksi Suratmi Bin Sodry terjatuh dari sepeda motornya terdakwa kembali mengancam Saksi Suratmi Bin Sodry menggunakan parang sehingga membuat korban takut dan Saksi Suratmi Bin Sodry berlari kearah kebun milik Saksi Suratmi Bin Sodry yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan Nomor Polisi BG 3175 D milik Saksi Suratmi Bin Sodry dibawa kearah Desa Sugiwaras kec. Rambang Kab.Muara Enim, dan Terdakwa jual kepada sdr JONADI (warga Desa Sugiwaras) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, top up paket handphone, untuk bermain judi slot serta membeli rokok dan makanan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Korban Saksi Suratmi Bin Sodry dan akibat perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa tersebut membuat korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Ahmad Imam Anugrah Bin Ismail Akbroni, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Ahmad Imam Anugrah Bin Ismail Akbroni yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan / penodongan yang dialami oleh Saksi Suratmi Bin Sodry pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Gemawang Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal terdakwa bersama Sdr Tian (DPO) merencanakan untuk melakukan penodongan, kemudian terdakwa bersama Sdr Tian pada hari sabtu tanggal 20 juli 2024 Wib Terdakwa berangkat menuju jl kebun karet Daerah Rimbe Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik Sdr Tian



dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang. Sesampainya di jl kebun karet Daerah Rimbe Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim Terdakwa dan rekan terdakwa bersembunyi terlebih dahulu, kemudian sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit sekira jam 09.00 datangnya Saksi Suratmi Bin Sodry sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan Nomor Polisi BG 3175 D. Selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi Suratmi Bin Sodry dan langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri serta tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang sembari berbicara "Serahke Motor Gek Kamu Kukapak". Setelah itu terdakwa langsung mendorong Saksi Suratmi Bin Sodry hingga membuat Saksi Suratmi Bin Sodry jatuh, kemudian saat Saksi Suratmi Bin Sodry terjatuh dari sepeda motornya terdakwa kembali mengancam Saksi Suratmi Bin Sodry menggunakan parang sehingga membuat korban takut dan Saksi Suratmi Bin Sodry berlari ke arah kebun milik Saksi Suratmi Bin Sodry yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan Nomor Polisi BG 3175 D milik Saksi Suratmi Bin Sodry dibawa ke arah Desa Sugiwaras kec. Rambang Kab. Muara Enim, dan Terdakwa jual kepada sdr JONADI (warga Desa Sugiwaras) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta Uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, top up paket handphone, untuk bermain judi slot serta membeli rokok dan makanan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Korban Saksi Suratmi Bin Sodry dan akibat perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa tersebut membuat korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, memendang atau dengan menggunakan segala macam senjata (R. Soesilo, KUHP serta Komentarkomentarnya, Politeia, Bogor, 1996, hal 98), selanjutnya menurut Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terkait ancaman kekerasan Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam unsur kedua diatas Saksi Suratmi Bin Sodry sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan Nomor Polisi BG 3175 D. Selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi Suratmi Bin Sodry dan langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri serta tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang sembari berbicara “Serahke Motor Gek Kamu Kukapak”. Setelah itu terdakwa langsung mendorong Saksi Suratmi Bin Sodry hingga membuat Saksi Suratmi Bin Sodry jatuh, kemudian saat Saksi Suratmi Bin Sodry terjatuh dari sepeda motornya terdakwa kembali mengancam Saksi Suratmi Bin Sodry



menggunakan parang sehingga membuat korban takut dan Saksi Suratmi Bin Sodry berlari kearah kebun milik Saksi Suratmi Bin Sodry yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan syarat ancaman kekerasan maupun definisi kekerasan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah didahului dan disertai dengan kekerasan sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr Tian (DPO) sebagaimana cara yang telah diruakan pada pertimbangan unsur kedua diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tebas dengan panjang lebih kurang 70 centimeter yang bergagang kayu;
- b. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau dengan merk FOUR SON'S BANDTHE;
- c. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang terdapat lingkaran kuning didada bertuliskan JAUHI NARKOBA DEKATI JANDA;

Adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam jamrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, atas nama BPKB SODRY;
- e. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam jamrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, atas nama STNK SODRY;
- f. 1 (satu) lembar Faktur pembayaran tanggal 25 November 2024 Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058;

Adalah barang milik Saksi Suratmi Bin Sodry maka sudah patut dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suratmi Bin Sodry.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Imam Anugrah Bin Ismail Akbroni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tebas dengan panjang lebih kurang 70 centimeter yang bergagang kayu;
 - b. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau dengan merk FOUR SON'S BANDTHE;
 - c. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang terdapat lingkaran kuning didada bertuliskan JAUHI NARKOBA DEKATI JANDA;Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam jamrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, atas nama BPKB SODRY;

e. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam jamrong dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058, dengan nomor polisi : BG 3175 D, atas nama STNK SODRY;

f. 1 (satu) lembar Faktur pembayaran tanggal 25 November 2024 Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB22164K137531, nomor mesin : JB22E-1137058;

Dikembalikan kepada Saksi Suratmi Bin Sodry

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)